

A. PENDAHULUAN

Sesungguhnya fenomena korupsi sudah tumbuh dan mengakar sejak lama di tiap-tiap negara di dunia, oleh karena itu di berbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal tersebut terjadi karena korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini.

Fenomena itu dapatlah dimaklumi mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dimana dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan mengakar dan menjadi sebuah budaya.¹

Gejolak korupsi pada masa sekarang ini meningkat dengan pesat baik di negara yang sedang berkembang maupun negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Tindak pidana korupsi sering kali menimbulkan masalah bagi negara-negara yang ingin berkembang tersebut, dimana masalah korupsi ini dapat menghancurkan jaringan sosial yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi bangsa.²

Sama halnya dengan tiap-tiap negara diberbagai belahan dunia, di Indonesia tindak pidana korupsi telah tumbuh sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka. Pada saat ini korupsi di Indonesia sudah dalam tahap yang sedemikian parah dan akut. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun.

Di Indonesia, korupsi sudah seperti sebuah penyakit virus ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Secara nyata virus korupsi tersebut telah mengaburkan kearifan para pejabat Republik Indonesia dan

¹ Aloys, Budi Purnomo, Kompas, *Jihad Melawan Korupsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hal. 21

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 2

sudah tidak diketahui lagi mana yang bersih dan mana yang kotor, siapa yang maling dan siapa yang bukan maling.³

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maka perlu dilaksanakan kerjasama antara para aparat hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang berkembang pada saat ini. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang menjadi bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu kasus/perkara yang dilakukan oleh mantan Bupati Langkat, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Kasus tersebut apabila dibaca dan ditelaah maka dapat terlihat bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terdapat perbedaan pertimbangan dan pemeriksaan oleh hakim dalam mempertimbangkan dan memeriksa bentuk surat dakwaan dipersidangan. Di dalam Kasus tersebut maka dapat dilihat juga bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut sangat berguna sebagai batasan pemeriksaan di sidang pengadilan dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Dalam kenyataan yang seperti ini, yang perlu disoroti adalah surat dakwaannya, dan bagaimana implikasinya jika terjadi perbedaan pertimbangan hakim dalam memeriksa surat dakwaan seperti perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Syamsul Arifin mantan Bupati Langkat, Gubernur Sumatera Utara tersebut. Hal inilah yang ingin dikaji dan dibahas lebih lanjut oleh penulis, dan karena hal tersebutlah maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai “PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI BENTUK SURAT DAKWAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PN No.07/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, PT No.38/PID/TPK/2011/PT.DKI dan MA No.472 K/Pid.Sus/2012 A.N TERDAKWA SYAMSUL ARIFIN)”

³ Aloys, Budi Purnomo, *Op.Cit*, hal.115

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implikasi dari perbedaan pertimbangan hakim mengenai bentuk surat dakwaan terhadap pemeriksaan tindak pidana korupsi (Kajian terhadap putusan PN No.07/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, PT No.38/PID/TPK/2011/PT.DKI dan MA No.472 K/Pid.Sus/2012 A.N Terdakwa Syamsul Arifin)?

C. METODE PENELITIAN

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka digunakanlah suatu metode penelitian hukum yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Selain itu skripsi ini juga menganalisis putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung A.N terdakwa Syamsul Arifin.

D. HASIL PENELITIAN

1. Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang khusus menangani perkara korupsi (Pasal 5 UU No 46 Tahun 2009). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 UU No 46 Tahun 2009).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini awalnya dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dimana pembentukannya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada Awalnya aturan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebutlah yang digunakan sebagai dasar aturan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi, namun kemudian Mahkamah Konstitusi menganggap perlu dilakukan pengujian secara materiil atau dilakukan *judicial review* karena dianggap ada Pasal-Pasal yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang Inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah dilakukannya *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi, maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tersebut diputuskan bahwa, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945, karena menimbulkan standar ganda peradilan korupsi antara peradilan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan tersebut dengan melihat berbagai pertimbangan antara lain yaitu bahwa Pasal 53 Undang-Undang KPK tidak sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dimana keberadaan pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini menimbulkan dualisme hukum pidana yaitu sistem hukum biasa dan sistem hukum pidana dari KPK. Padahal dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, sehingga dalam ketentuan ini dualisme hukum itu tidak diperbolehkan. Selain itu bertentangan juga dengan Pasal 24 A ayat (5) yang menyatakan bahwa susunan, kedudukan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya diatur dengan Undang-Undang. Dari hal tersebut, maka Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, berarti pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, maka pemeriksaan tindak pidana korupsi yang sedang berjalan menjadi terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal ini dapat menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi

mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tanggal 19 Agustus 2006, dikarenakan Mahkamah Konstitusi menyatakan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan dualisme peradilan, maka Mahkamah Konstitusi memberikan waktu tiga tahun kepada pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) untuk membentuk Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru. Undang-Undang baru itu harus mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi. Apabila pada 19 Desember 2009 DPR belum juga mengesahkan Undang-Undang baru, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak lagi memiliki kewenangan. Akibatnya, seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Batas waktu tiga tahun yang ditetapkan MK berhasil dipenuhi penyelenggara Negara, yang ditandatangani oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disahkan dan diundangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) yang terdiri dari 9 Bab dan 40 Pasal.⁴

Secara umum pada dasarnya tidak banyak perbedaan antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan yang paling mencolok dari Undang-Undang ini dengan pengaturan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu dari jumlah Pasal yang mengaturnya, dimana pengaturan pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi, diakses tanggal 13 Januari 2013

Komisi Pemberantasan Korupsi hanya terdiri dari 10 Pasal, sementara dalam Undang-Undang ini diatur dalam 40 Pasal.

Sementara itu dari materi pengaturannya perbedaan utama terdapat pada masalah kewenangan, dimana kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diperluas, baik mengenai pihak yang dapat mengajukan penuntutan maupun jenis perkaranya hingga menjangkau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, Jangka waktu penanganan perkara di tiap tingkatan diperluas dimana kecuali tingkat banding, penanganan perkara di tingkat pertama dan kasasi diperpanjang dari 90 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 120 hari. Selain itu dalam Undang-Undang ini juga diatur jangka waktu pemeriksaan PK (Penyidikan Kembali) yaitu 60 hari, kemudian masalah komposisi majelis hakim dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa majelis hakim harus terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karier, serta diaturnya syarat pemberhentian hakim ad hoc yang sebelumnya tampaknya terlewat untuk diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada saat ini telah terbentuk 33 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum ini mempunyai wilayah hukum mencakup provinsi masing-masing. Setelah semua pengadilan efektif terbentuk, maka proses hukum terhadap semua kasus korupsi, baik yang penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan ataupun Jaksa pada KPK dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam perkembangannya sejumlah pengadilan tindak pidana korupsi di daerah menjadi kontroversial karena sejumlah vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi. Hasil pantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat, per- 1 Agustus 2012 sedikitnya 71 terdakwa korupsi telah dijatuhi vonis bebas/lepas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁵

⁵<http://antikorupsi.org/new/download/20LAPORANEKSAMINASIPUBLIKkorupsi2012.pdf>, diakses tanggal 10 Januari 2013, hal.12

Tabel 1
Daftar Vonis Bebas/Lepas Terdakwa Korupsi di Pengadilan Tipikor

No	Pengadilan Tipikor	Terdakwa
1.	Surabaya	26
2.	Samarinda	15
3.	Makasar	1
4.	Bandung	5
5.	Semarang	7
6.	Palembang	1
7.	Banda Aceh	1
8.	Padang	7
9.	Jambi	1
10.	Serang	2
11.	Manado	1
12.	Kupang	1
13.	Ambon	1
14.	Kendari	1
15.	Manokwari	1

Sumber : 20 Laporan Eksaminasi Publik Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012

Dari hal di atas maka dapat ditelaah, bahwa setelah terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tiap-tiap daerah menyebabkan adanya peningkatan jatuhnya vonis bebas/lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor tersebut. Dalam hal sebuah kasus korupsi dijatuhi vonis bebas/lepas, memang tidak bisalah menyalahkan hakim yang menjatuhkan putusan tersebut, karena ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab vonis bebas tersebut. Akan tetapi, melakukan kajian secara independen terhadap putusan, rekaman persidangan dan berkas-berkas terkait lainnya diharapkan akan memberikan informasi yang lebih sehingga dapat menghasilkan vonis yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Selain itu penjatuhan pidana penjara bagi koruptor masih tergolong rendah dan belum memberikan efek jera. Pada umumnya koruptor hanya divonis berkisar 1 hingga 2 tahun penjara. Dan hingga saat ini bahkan tidak ditemui koruptor yang divonis penjara di atas 10 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah.

Salah satu contoh kasus dengan vonis bebas adalah Bupati Lampung Satono yang divonis bebaskan oleh hakim dengan pertimbangan tidak terbukti

melakukan tindak pidana korupsi, dimana terdakwa Satono selaku Kepala Daerah/Bupati Lampung Timur Periode 2005-2010, dari tahun 2005 sampai dengan 2008 mengeluarkan/menerbitkan kebijakan tentang mentransfer dan atau memerintahkan untuk memindahkan rekening Kas Daerah dari Bank Mandiri dan Bank Lampung ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana pada tahun 2005 (sebagai pemegang rekening giro daerah) atas dasar SK Bupati Lampung Timur Nomor B.218 a/07/UK/2005 tertanggal 6 September 2005 tentang Penunjukan BPR Tri Panca Setiadana sebagai pemegang rekening giro daerah. Bupati juga menerbitkan surat perintah penarikan dana kas daerah Kab. Lampung Timur selama periode 2005-2008. Total dana yang terdapat di PT BPR TS sebesar Rp. 108.861.624.800 yang terdiri dari pokok dan bunga. Pemindahan Kas Daerah tersebut diduga karena pihak BPR menjanjikan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah keuntungan secara pribadi berupa bunga hasil penempatan kas daerah tersebut sebesar 0, 5%. Bupati diduga menerima *fee* dari penempatan dana di BPR Tri Panca Setiadana tersebut selama periode 2005-2008 sebesar sebesar Rp.10.586.575.000. Tindakan pemindahan rekening kas daerah ini dilakukan setiap tahun sejak tahun 2005 s/d 2008, dan berhenti dikarenakan BPR Tripanca dilikuidasi oleh Bank Indonesia pada tahun 2008. Kerugian negara sebesar Rp.119.448.119.800, atau setidaknya Rp. 89.500.000.000 sebagai akibat sisa dana yang disimpan di PT BPR TS tidak dapat ditarik.⁶

Hal di atas membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi namun hakim malah menjatuhkan vonis bebas dengan alasan pertimbangan hukum tentang konsepsi keuangan negara dan keuangan daerah secara *improper* (tidak proporsional), Keputusan menggunakan dasar yang *improper* (tidak proporsional), dimana Hakim menggunakan pendapat Ahli Hukum Administrasi untuk melakukan analisis terhadap Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan dalam kaitannya dengan Permendagri, sehingga analisis tidak mengarah pada terjadinya perbuatan melawan hukum, padahal setelah dilakukan eksaminasi publik maka dapat ditelaah dalam putusannya bahwa

⁶http://antikorupsi.org/new/download/20_LAPORAN_EKSAMINASI_PUBLIK_korupsi_2012.pdf, diakses tanggal 10 Januari 2013, hal.236

terdapat penerimaan cahsback sejumlah 0,45%-0,5% sejumlah Rp.10.586.575.000 oleh terdakwa akibat menempatkan dana kas daerah ke BPR Tripanca, sehingga seharusnya terdakwa dapat dikenakan ancaman melakukan tindak pidana korupsi dan tidak di vonis bebaskan oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi tersebut.⁷

Kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus dimana hakim memberikan vonis bebas terhadap terdakwa, padahal apabila ditelaah dalam laporan eksaminasi publik, maka terbukti terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Perkara serupa masih banyak dijumpai dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di berbagai daerah, maka karena itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus lebih ditingkatkan lagi daya kerja para hakim di dalamnya agar memahami benar perkara yang diajukan ke persidangan. Selain itu keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada masa sekarang ini seharusnya lebih ditingkatkan atau dilakukan revisi kembali Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut.

2. Implikasi dari Perbedaan Pertimbangan Hakim mengenai Bentuk Surat Dakwaan (Kajian terhadap putusan PN No.07/PID.B/ TPK/2011/PN.JKT.PST, PT No.38/PID/TPK/2011/PT.DKI dan MA No.472K/Pid. Sus/2012 A.N Terdakwa Syamsul Arifin)

Salah satu kasus tindak pidana korupsi adalah kasus mantan Bupati Langkat, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, dimana beliau terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp.98.716.765.154,-(Sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah), dimana beliau sendiri telah diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI dan Mahkamah Agung. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan mengenai kasus tersebut maka terdapat perbedaan pertimbangan hakim mengenai bentuk surat dakwaan yang diajukan ke persidangan. Maka karena itu yang perlu ditelaah dan di analisa adalah mengenai **bentuk surat dakwaan** yang diajukan, **perbedaan pertimbangan hakim**

⁷ *Ibid.* hal.237

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta **implikasi** yang terjadi apabila terdapat pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti kasus Syamsul Arifin tersebut, apabila dijabarkan maka :

a. Bentuk Surat Dakwaan

Mengenai bentuk surat dakwaan memang tidak ada diatur ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga perlu adanya pemahaman mengenai bentuk-bentuk dakwaan yang dikenal di dalam praktik penyusunan surat dakwaan. Dikenal lima macam surat dakwaan yaitu, dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan gabungan/kombinasi. Dalam contoh kasus di atas yaitu perkara Syamsul Arifin Gubernur Sumatera Utara, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. 65 ayat (1) KUHPidana;

Dalam kasus Syamsul Arifin Gubernur Sumatera Utara tersebut apabila dibaca dan ditelaah dengan seksama, maka menurut Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Medan, Mangatur Hutauruk, SH, mengenai kasus Syamsul Arifin tersebut, menurut beliau bentuk surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum pada kasus tersebut jelas adalah berbentuk subsidair, dan pada

saat pembacaan dakwaan di persidangan seharusnya jaksa penuntut umum menyebutkan bentuk dakwaan yang ia susun.⁸

Demikian juga Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Suhartanto, SH, MH, beliau menyatakan, bahwa apabila melihat bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepersidangan dalam kasus syamsul arifin tersebut, maka beliau berpendapat bahwa, dapatlah dikatakan bentuk dakwaan tersebut adalah dakwaan subsidaritas, dan dikarenakan dakwaan tersebut adalah dakwaan subsidaritas maka hendaklah diperiksa secara berurutan dari primair apabila tidak terbukti maka diperiksa subsidairnya apabila tidak terbukti juga maka diperiksa dakwaan lebih subsidairnya, seterusnya hingga terbukti⁹. Kemudian menurut Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Medan, Elang Prakoso Wibowo, SH, MH, beliau menelaah, bahwa, melihat susunan dakwaan kasus tersebut, maka bentuk dakwaan adalah dakwaan subsidaritas dan diperiksa secara berurutan dari yang terberat hingga yang teringan sampai terbuktinya.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum, berpendapat bahwa, bentuk surat dakwaan seperti di atas adalah surat dakwaan subsidair dan pemeriksaannya secara berurutan dari primairnya apabila tidak terbukti kemudian diperiksa subsidairnya seterusnya hingga terbukti. Menurut beliau, walaupun mengenai bentuk surat dakwaan tidak diatur di dalam KUHAP namun apabila melihat dan membaca buku-buku hukum acara pidana maka dapatlah ditelaah bahwa bentuk surat dakwaan di atas adalah berbentuk subsidair.¹¹

Surat dakwaan yang lebih dari dua atau tiga, dimana bentuk perumusan dakwaan pidana yang terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan “primair”, disusul kemudian dengan dakwaan tindak pidana yang semakin ringan berupa rumusan dakwaan “subsidair”, dan di bawah urutan dakwaan subsidair

⁸ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Medan Mangatur Hutaaruk, SH, tanggal 16 Januari 2013

⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan Suhartanto, SH, MH, tanggal 16 Januari 2013

¹⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Medan Elang Prakoso Wibowo, SH, MH, tanggal 16 Januari 2013

¹¹ Hasil wawancara dengan Guru Besar Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum, tanggal 31 Januari 2013

masih mungkin lagi diurutkan berjejer dakwaan tindak pidana yang semakin ringan ancaman hukumannya yaitu berupa dakwaan “lebih subsidair lagi” dan seterusnya hingga yang paling ringan, maka bentuk dakwaan seperti ini adalah merupakan dakwaan subsidair.¹²

Maka dari pendapat yang ada dapatlah disimpulkan bahwa dakwaan yang diajukan ke persidangan adalah bentuk dakwaan subsidair, dan oleh sebab itu maka pemeriksaannya dilakukan secara berurutan, yaitu dari dakwaan primairnya

b. Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Mengenai Bentuk Surat Dakwaan

Setelah membaca pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, ternyata kedua Pengadilan memiliki perbedaan dalam memeriksa dan mempertimbangkan bentuk surat dakwaan, dimana Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa bentuk dakwaan adalah alternatif sedangkan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bentuk dakwaan adalah subsidair, pendapat hakim yang berbeda mengenai bentuk dakwaan tersebut didasari hal sebagai berikut:

Tabel 2
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Mengenai Bentuk Surat Dakwaan

No.	Nomor Perkara	Pertimbangan Hakim
1.	<u>PENGADILAN NEGERI</u> <u>NO.07/PID.B/TPK/2011/</u> <u>PN.JKT.PST</u> Atas nama terdakwa: H. Syamsul Arifin, SE	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 606/K/Pid/1984, tanggal 30 Maret 1985 berbunyi “Isi dakwaan bersifat alternatif meskipun tertulis adalah Kesatu dan Kedua karena kejahatan yang dapat dilakukan para Terdakwa adalah sama”. maka majelis hakim langsung memeriksa dakwaan subsidair tidak memeriksa dakwaan primairnya lagi, atau dengan kata lain majelis hakim memeriksa dakwaan tersebut secara alternatif

¹² M.Yahya, Harahap, *Op.Cit*, hal.402

		dengan memilih salah satu Pasal, tidak memeriksa secara berurutan.
2.	<u>PENGADILAN TINGGI</u> No.38/PID/TPK/2011/PT .DKI Atas nama terdakwa: H.Syamsul Arifin	Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hakim memeriksa surat dakwaan secara subsidair , yaitu secara berurutan dimulai dari dakwaan primairnya. Pengadilan Tinggi berpendapat karena dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum menyebutkan dakwaan primair kemudian dakwaan subsidair berarti dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan subsidaritas, tidak dapat ditafsirkan sebagai dakwaan alternatif karena tidak tertulis dakwaan pertama/kesatu kemudian dakwaan kedua

Sumber : Diolah dari putusan PN No.07/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST dan PT No.38/PID/ TPK/2011/PT.DKI A.N Terdakwa Syamsul Arifin

Perbedaan pertimbangan hakim antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut menyebabkan perbedaan juga antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi

No.	Nomor Perkara	PUTUSAN PENGADILAN
1.	<u>PENGADILAN NEGERI</u> NO.07/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST Atas nama terdakwa: H. Syamsul Arifin, SE	Terdakwa dinyatakan sah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memenuhi unsur-unsur didalam dakwaan subsidair yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. 65 ayat (1) KUHPidana , dan oleh karenanya terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,-

		(seratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
2.	<u>PENGADILAN TINGGI</u> No.38/PID/TPK/2011/PT .DKI Atas nama terdakwa: H.Syamsul Arifin	Terdakwa dinyatakan sah melakukan tindak pidana korupsi yaitu memenuhi unsur-unsur didalam dakwaan primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana , dan oleh karenanya terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp.8.512.900.231,- (delapan miliar lima ratus dua belas juta Sembilan ratus ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan

Sumber : Diolah dari putusan PN No.07/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST dan PT No.38/PID/TPK/2011/PT.DKI A.N Terdakwa Syamsul Arifin

Kasus di atas apabila ditelaah maka, Pengadilan Negeri memeriksa dakwaan secara alternatif yaitu dengan memilih salah satu pasal. Di dalam

dakwaan alternatif hakim diberi kesempatan untuk “memilih” dakwaan mana yang tepat untuk diperiksa, dimana sekiranya hakim berpendapat bahwa dakwaan yang satu tidak tepat dan tidak terbukti, maka hakim dapat beralih memilih dakwaan berikutnya untuk langsung diperiksa. Jadi, bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging*¹³:

Berbeda halnya dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi memeriksa dakwaan secara subsidaritas. Dakwaan subsidair adalah dakwaan yang dibentuk oleh Jaksa Penuntut Umum dengan maksud apabila dakwaan utama (primair) tidak mengena, maka masih ada dakwaan pengganti (subsidair) sebagai pengganti dakwaan utama (primair). Jika dakwaan subsidair juga tidak terbukti maka jaksa menyediakan kian penggantinya berupa dakwaan lebih subsidair lagi dan seterusnya. Seolah-olah jaksa penuntut umum memasang jerat mulai dari jerat yang kasar sampai yang sehalus-halusnya, dengan maksud agar pada saat pemeriksaan oleh hakim dipersidangan, maka diharapkan agar salah satu jerat yang dipasang akan mengena kepada terdakwa.¹⁴ :

Pendapat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Suhartanto, SH, MH mengenai kasus Syamsul Arifin tersebut menyatakan bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa surat dakwaan tersebut secara alternatif dapat dikatakan kurang taat akan asas hukum. Karena apabila ditelaah, bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut adalah dakwaan subsidaritas maka harus diperiksa secara berurutan tidak boleh dipilih salah satu.¹⁵

Beliau menyatakan juga, bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sepertinya mau simpel saja memeriksa dakwaannya, karena memeriksa secara berurutan itu memerlukan pemahaman hakim yang lebih, belum lagi jika ternyata tidak terbukti dakwaan primair maka hakim harus memeriksa dari awal lagi dari dakwaan subsidair, begitu seterusnya hingga terbukti.¹⁶

¹³ M.Yahya, Harahap, *Op.Cit., Penyidikan dan Penuntutan*, hal.400

¹⁴ *Ibid.*, hal.402

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan Suhartanto, SH, MH, tanggal 16 Januari 2013

¹⁶ *Ibid.*

Menurut Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Medan Elang Prakoso Wibowo, SH, MH, beliau berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dakwaan tersebut secara alternatif dapatlah dikatakan telah keliru dan kurang tepat dalam memeriksa dakwaannya karena dakwaan tersebut adalah dakwaan subsidair maka seharusnya diperiksa secara subsidair bukan alternatif. Penggunaan kata “keliru” dapat dipergunakan hal tersebut diatur pada Pasal 263 (2) huruf c KUHAP tentang peninjauan kembali, yaitu dikatakan “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”, maka kata keliru dapat dipergunakan. Selain itu, menurut beliau, hakim harus memeriksa dakwaan sesuai bentuk yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dimana hakim harus memeriksa sesuai prosedur, apabila dakwaan berbentuk subsidairitas maka hendaknya diperiksa secara subsidair yaitu dari dakwaan yang terberat yaitu dakwaan primair apabila tidak terbukti baru kemudian diperiksa dakwaan yang lebih ringan yaitu subsidair, seterusnya sampai terbuktinya, dan sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu dilanjutkan pembuktian.¹⁷

Mengenai kasus di atas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dakwaan secara alternatif telah keliru dalam menerapkan hukum terutama menilai dakwaannya, dimana dakwaan subsidair ditafsirkan secara alternatif. Sedangkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tepat menerapkan hukum yang berlaku dalam memeriksa surat dakwaan di persidangan, dimana dakwaan tersebut ditafsirkan sebagai dakwaan subsidair dan pemeriksaannya sesuai tata cara yang berlaku.¹⁸ Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung juga telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi bahwa bentuk surat dakwaan adalah **berbentuk subsidair**. Hal tersebut dapat dilihat didalam putusan Mahkamah Agung No.472 K/Pid.Sus/2012 yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Medan Elang Prakoso Wibowo, SH, MH, tanggal 16 Januari 2013

¹⁸ Hasil wawancara dengan Guru Besar Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum, tanggal 31 Januari 2013

Tabel 4
 Pertimbangan dan Putusan Hakim atas Permohonan Kasasi
 dikaitkan dengan bentuk surat dakwaan

Nomor Perkara	Pertimbangan Hakim mengenai bentuk surat dakwaan	Putusan Mahkamah Agung
<p><u>PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG</u> No.472 K/Pid.Sus/2012 A.N Terdakwa Syamsul Arifin</p>	<p>Pertimbangan hakim MA mengenai bentuk surat dakwaan adalah berbentuk subsidair. Pertimbangan hakim menyatakan, bahwa pembatalan putusan PN Jakarta Pusat oleh PT DKI Jakarta telah tepat dan benar, sebab putusan Pengadilan Negeri telah salah melakukan cara mengadili menurut Hukum Acara, yaitu mempertimbangkan dakwaan subsidaritas sebagai dakwaan alternatif dan langsung memilih dakwaan subsidair tanpa mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair. sedangkan Pengadilan Tinggi yang mempertimbangkan bentuk surat dakwaan berbentuk subsidair dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.</p>	<p>Putusan Mahkamah Agung memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, mengadili sendiri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa H.Syamsul Arifin, SE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG MERUPAKAN GABUNGAN DARI BEBERAPA PERBUATAN YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI-SENDIRI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”; - Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- , apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan; - Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.98.716. 765.154,- dikurangi dengan yang sudah dikembalikan dan apabila tidak diganti selama 1 bulan sesudah putusan <i>inkracht</i>, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk membayar uang pengganti, dalam hal terpidana tidak

		memiliki harta yang mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.
--	--	---

Sumber : Putusan Mahkamah Agung No.472 K/Pid.Sus/ 2012 A.N terdakwa Syamsul Arifin, SE

Dari Putusan Mahkamah Agung No.472 K/Pid.Sus/2012 maka dapatlah disimpulkan bahwa Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan Hakim Pengadilan Tinggi mengenai bentuk surat dakwaan. Menurut Hakim Mahkamah Agung bentuk surat dakwaan pada kasus Syamsul Arifin tersebut adalah **berbentuk subsidair**, oleh sebab itu maka pemeriksaan dilakukan dari dakwaan primairnya apabila tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidairnya.

c. Implikasi

Pada kasus Syamsul Arifin tersebut, setelah ditelaah secara saksama, maka dapatlah disimpulkan bahwa terdapat implikasi akibat perbedaan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Dimana Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan perbedaan pertimbangan hakim dalam memeriksa bentuk surat dakwaan di persidangan.

Suatu upaya banding ke Pengadilan Tinggi biasanya terjadi dikarenakan beberapa hal. Ditinjau dari segi tujuan, maka upaya banding dilakukan karena 3 hal yaitu¹⁹:

- 1) Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama
- 2) Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan
- 3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Ad 1) Hakim yang memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama adalah manusia biasa. Hanya saja negara mempercayakan kepada mereka untuk mengemban tugas mengadili dan memutus perkara. Sebagai manusia hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian dan kekhilafan.²⁰ Di dalam kasus Syamsul Arifin, maka dapat terlihat adanya kekeliruan putusan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana

¹⁹ *Ibid.*, hal.451-452

²⁰ *Ibid.*

penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 606/K/Pid/1984 adalah kurang tepat, karena dakwaan yang disusun berbentuk primair subsidair bukan kesatu atau kedua, dimana hal tersebut dapat dilihat juga pada memori banding Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan PT No.38/PID/ TPK/2011/PT.DKI yang menyatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam memeriksa surat dakwaan. Di dalam pertimbangan hakim tersebut dinyatakan bahwa, mengenai memori banding Penuntut Umum pada Pokoknya keberatan terhadap beberapa hal dalam putusan PN No.07/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, karena mengandung “kekeliruan” sebagaimana terurai, yaitu²¹:

“Penuntut Umum keberatan dengan putusan yang dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No: 606/K/Pid/1984 tanggal 30 Maret 1985, menganggap dakwaan dalam perkara ini sebagai dakwaan alternatif, keberatan mana disebabkan karena Putusan Mahkamah Agung tersebut hanya ditujukan terhadap dakwaan alternatif bukan dakwaan subsidaritas”

Ad 2) Tujuan dari adanya upaya banding adalah untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenang, maupun penyalahgunaan jabatan oleh pengadilan tingkat pertama, agar nantinya dikoreksi kembali oleh tingkat banding, sehingga pengadilan tingkat pertama lebih bersikap hati-hati dan korektif dalam memeriksa perkara di persidangan.²² Kasus Syamsul Arifin di atas apabila ditelaah maka seharusnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih korektif dan berhati-hati dalam memeriksa perkara di persidangan, dalam hal ini lebih berhati-hati dalam memeriksa bentuk surat dakwaan yang diajukan kepersidangan, karena putusannya dapat dikoreksi lebih lanjut oleh pengadilan tingkat banding, dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

²¹ Putusan PT No.38/PID/ TPK/2011/PT.DKI, hal. 90

²² M.Yahya Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Op.Cit*, hal.452

Ad 3) Memang pada hakikatnya baik secara hierarki dan institusional, fungsi Pengadilan Tinggi adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama. Hal tersebut dilakukan karena putusan-putusan yang telah ada sebelumnya baik pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi nantinya akan diikuti sebagai preseden oleh pengadilan lainnya sebagai acuan untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan terhadap perkara yang hampir sama. Selain itu dengan adanya “pengawasan atas keseragaman penerapan hukum” maka putusan peradilan yang tidak bersesuaian antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain tentang kasus yang sama (*equal treatment in similar cases*) diharapkan tidak terjadi lagi.²³

Dari ketiga hal tersebut apabila dihubungkan dengan kasus di atas, maka dapat terlihat implikasi yang dapat disebabkan oleh putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Implikasi dari kasus tersebut menurut Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Suhartanto, SH, MH, pendapat beliau sesuai dengan alasan upaya banding pada **Ad 3)** bahwa, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sampai dibatalkan, diperbaiki dan dikoreksi kembali oleh Pengadilan Tinggi adalah bukti bahwa Pengadilan Tinggi melakukan “Pengawasan terhadap keseragaman penerapan hukum” dimana hakim Pengadilan Tinggi menghindari terjadinya implikasi, yaitu agar nantinya pengadilan lainnya tidak menggunakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan.²⁴ Hal tersebut dilakukan untuk menghindari implikasi dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Menurut Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Medan, Elang Prakoso Wibowo, SH, MH, implikasi dari Perbedaan pertimbangan tersebut adalah terdakwa yang seharusnya mendapatkan ancaman yang lebih berat, akhirnya dikenakan ancaman yang lebih ringan. Apalagi seperti

²³ *Ibid.*

²⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Suhartanto, SH, MH, tanggal 16 Januari 2013

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, terdakwa yang dikenakan Pasal 3 akhirnya hanya mendapatkan ancaman yang ringan, karena ancaman didalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih ringan dibandingkan Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih berat ancaman hukumannya²⁵.

Selain itu, Perbedaan pertimbangan hakim antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam hal pemeriksaan surat dakwaan, apabila ditelaah dan dilihat dari perbedaan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, bahwa perbedaan pertimbangan tersebut terjadi karena kurang pemahannya hakim mengenai bentuk surat dakwaan yang diajukan ke persidangan. Hal tersebut dapat berimplikasi kepada peradilan di Indonesia nantinya, dimana terdakwa tindak pidana korupsi tidak mendapat efek jera karena vonis yang dijatuhkan dapat menjadi batal atau vonis yang dijatuhkan menjadi ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu implikasi lainnya adalah, hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap hukum yang berlaku di negaranya sendiri karena mereka menganggap para aparat hukum tidak mengikuti prosedur yang berlaku atau tidak taat hukum.

Kasus Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin ini adalah salah satu contoh bahwa antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ternyata dapat terjadi perbedaan pertimbangan antara keduanya mengenai pemeriksaan bentuk surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum diharapkan agar sebelum menyusun surat dakwaan, memahami benar kasus tindak pidana tersebut, dan tidak salah dalam memilih bentuk dakwaan yang sesuai dengan tindak pidananya agar dakwaan menjadi terang dan dapat dimengerti serta memudahkan hakim dalam memeriksa dan melakukan pembuktian perkara di persidangan. Dan bagi hakim di persidangan diharapkan memahami bentuk-bentuk dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena surat dakwaan ini adalah dasar pemeriksaan di persidangan. Karena kesalahan/kekeliruan pemeriksaan dakwaan dapat berimplikasi dan menyebabkan putusan dibatalkan dan terpaksa diperbaiki dan

²⁵ Hasil wawancara dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Medan Elang Prakoso Wibowo, SH,MH, tanggal 16 Januari 2013

dikoreksi kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, dimana hal tersebut dapat menimbulkan implikasi lainnya yaitu menyebabkan lamanya proses peradilan.

Selain itu implikasi lainnya dapat dilihat dari Putusan Kasasi yaitu Putusan MA No.472 K/Pid.Sus/2012, dimana atas permohonan kasasi mengenai pembatalan putusan tingkat banding tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Banding bahwa bentuk dakwaan adalah **Berbentuk Subsidair** dimana hal ini menyebabkan munculnya suatu yurisprudensi baru. Suatu yurisprudensi dari hasil putusan pengadilan tingkat kasasi tersebut nantinya menjadi yurisprudensi yang dipergunakan sebagai dasar dan alasan pengambilan keputusan oleh pengadilan lainnya, baik pengadilan yang setingkat dengannya atau pengadilan yang berada dibawahnya dengan kasus/perkara yang hampir sama. Sehingga Mahkamah Agung dalam memberikan putusan haruslah sangat berhati-hati dan korektif.

Masalah bentuk surat dakwaan memang tidak ada pengaturannya di dalam KUHAP sehingga hanya didasari pada bentuk yang sudah berlaku dan berkembang saja. Karena itu surat dakwaan dari penyusunannya hingga pemeriksaan di persidangan sepertinya harus lebih teliti lagi dicermati oleh jaksa penuntut umum yang menyusun dan hakim yang memeriksa, agar kedepannya tidak terjadi lagi problema seperti contoh kasus mantan Bupati Langkat, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Mengenai kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun kemudian akhirnya dikeluarkan Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut maka ketentuan Pasal 53 sampai

dengan Pasal 62 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- b. Pada kasus dengan terdakwa Gubernur Sumatera Utara/Mantan Bupati Langkat A.N. Syamsul Arifin ini, terdapat perbedaan pertimbangan hakim di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa bentuk surat dakwaan adalah berbentuk alternatif, Sedangkan pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan bentuk surat dakwaan adalah berbentuk subsidair. Hal tersebut menyebabkan munculnya implikasi pada pemeriksaan bentuk surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi, yaitu terbentuknya yurisprudensi yang menguatkan mengenai bentuk surat dakwaan. Implikasi lainnya adalah kekeliruan pemeriksaan dakwaan dapat menyebabkan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi ringan, selain itu penggunaan hukum mana yang seharusnya digunakan dalam pemeriksaan bentuk surat dakwaan. Karena, mengenai bentuk surat dakwaan ini memang tidak ada pengaturannya didalam KUHAP. Implikasi lainnya ialah, proses peradilan menjadi lama dikarenakan putusan tingkat banding akan mengoreksi putusan tingkat pertama, tingkat kasasi memeriksa putusan tingkat banding.

2. Saran

- a. Perlu dilakukan perbaikan dan penambahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terhadap ketentuan yang mengatur tentang dakwaan karena mengenai bentuk surat dakwaan yang seharusnya dipergunakan dan tata cara pemeriksaannya tidak ada diatur secara terperinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut.
- b. Seharusnya dalam melakukan rekrutmen calon hakim pengadilan serta Jaksa Penuntut Umum tindak pidana korupsi haruslah dengan serius, agar didapatkan para pengadil yang berkualitas dan progresif.

- c. Dalam hal terjadinya kejahatan terhadap tindak pidana korupsi, maka diperlukan adanya aparatur-aparatur penegak hukum yang memiliki pengetahuan yang cukup ataupun lebih luas mengenai tindak pidana korupsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang dapat menyusun dakwaan dengan baik dan benar, serta Hakim yang memahami benar bentuk surat dakwaan yang akan dibuktikan dan diperiksanya, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan pertimbangan oleh hakim di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Harahap, M.Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta

Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Purnomo, Aloys.B, Kompas, 2005, *Jihad Melawan Korupsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

C. WEBSITE

20 Laporan Eksaminasi Publik oleh *Indonesian Corruption Watch*, [http://anti.korupsi.org/new/download/20 LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK korupsi 2012.pdf](http://anti.korupsi.org/new/download/20_LAPORAN_EKSAMINASI_PUBLIK_korupsi_2012.pdf), diakses tanggal 10 Januari 2013

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi), diakses tanggal 13 januari 2013